



**P U T U S A N**

**Nomor : 81/Pid.B/2020/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERIL BIN SAMPARA;  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 02 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang,  
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIL BIN SAMPARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 dengan Nomor IMEI: 868774035298745 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Rosmawaty Binti H. Baso;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HERIL BIN SAMPARA, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di poskamling atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pada saat itu berjalan melewati sebuah Poskamling yang dimana di poskamling tersebut Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin sedang tertidur. Pada saat melintas di depan poskamling tersebut, Terdakwa melihat *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin dan dikarenakan Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin pada saat itu sedang tertidur, Terdakwa kemudian mengambil *handphone* tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin dan menyimpan *handphone* tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan *handphone* tersebut, Terdakwa selanjutnya kembali ke poskamling tersebut dan melihat banyak warga yang membantu Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin untuk mencari *handphone* miliknya. Selanjutnya ketika Terdakwa berada di sekitar poskamling tersebut, Terdakwa saat itu sempat ditanya oleh Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin terkait keberadaan *handphon*enya akan tetapi Terdakwa mengaku tidak mengetahui perihal keberadaan *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian sempat beberapa kali menggadaikan *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut bersama dengan Saksi Andi Irfan Als Ippang Bin Kr. Moding, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 yang kemudian ditebus kembali pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Irfan Als Ippang Bin Kr. Moding pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 kembali menggadaikan *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin dan mereka tebus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 setelah Terdakwa dan Saksi Andi Irfan Als Ippang Bin Kr. Moding menebus *handphone* milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin, mereka selanjutnya membawa *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut ke rumah Rusdi Als Dg. Lawa di Kampung Tanggakkang, Desa Tarowang Selatan, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto untuk dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERIL BIN SAMPARA, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di poskamling atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pada saat itu berjalan melewati sebuah poskamling yang dimana di poskamling tersebut Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin sedang tertidur. Pada saat melintas di depan poskamling tersebut, Terdakwa melihat *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin dan dikarenakan Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin pada saat itu sedang tertidur, Terdakwa kemudian mengambil *handphone* tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin dan menyimpan *handphone* tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan *handphone* tersebut, Terdakwa selanjutnya kembali ke poskamling tersebut dan melihat banyak warga yang membantu Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin untuk mencari *handphone* miliknya. Selanjutnya ketika Terdakwa berada di sekitar poskamling tersebut, Terdakwa saat itu sempat ditanya oleh Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin terkait keberadaan *handphonenya*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa mengaku tidak mengetahui perihal keberadaan *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian sempat beberapa kali menggadaikan *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut bersama dengan Saksi Andi Irfan Als Ippang Bin Kr. Moding, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 yang kemudian ditebus kembali pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Irfan Als Ippang Bin Kr. Moding pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 kembali menggadaikan *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin dan mereka tebus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 setelah Terdakwa dan Saksi Andi Irfan Als Ippang Bin Kr. Moding menebus *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin, mereka selanjutnya membawa *handphone* milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut ke rumah Rusdi Als Dg. Lawa di Kampung Tanggakkang, Desa Tarawang Selatan, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto untuk dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Anak kehilangan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Saksi Anak menyimpan Handphone tersebut di dalam kaosnya ketika kemudian tertidur di poskamling;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Saksi Anak tidur di poskamling bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Saudara Ibi, Saudara Iyan, Saudara Ashar dan Saudara Rezky;
- Bahwa poskamling tersebut merupakan bangunan yang tidak ada pintunya, berlantai kayu dan berada di lingkungan rumah tante Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading yang dikelilingi oleh pagar dan dekat dengan pohon kayu cina;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu siapa yang mengambil Handphone miliknya karena Saksi Anak tertidur saat Handphone miliknya hilang;
- Bahwa pada pukul 02.30 WITA Saksi Anak dibangunkan oleh Saudara Ibi untuk makan sahur dan saat bangun tidur Saksi Anak baru menyadari jika Handphone miliknya hilang;
- Bahwa Saksi Anak kemudian mencari Handphone miliknya di sekitar poskamling tersebut namun tidak menemukan Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Anak kemudian diberitahu oleh Saudara Rezky jika Terdakwa telah mengambil Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi Anak kemudian pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Handphone miliknya namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Handphone tersebut;
- Bahwa yang membelikan handphone Saksi Anak adalah orangtua dan handphone tersebut digunakan oleh Saksi Anak untuk belajar online;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rosmawaty Binti H. Baso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin (Anak Saksi) kehilangan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi kemudian mencari Handphone tersebut di sekitar poskamling namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin bahwa pada malam itu Terdakwa sering

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mondar-mandir di sekitar Poskamling tempat Saksi Anak Dion dan teman-temannya tidur;

- Bahwa poskamling tersebut merupakan bangunan yang tidak ada pintunya, berlantai kayu dan berada di lingkungan rumah Saudara Nika yang dikelilingi oleh pagar dan dekat dengan pohon kayu cina;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin untuk belajar online atau daring, dan karena hilangnya handphone tersebut membuat proses belajar Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin menjadi terhambat;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WITA atau sekitar 21 (dua puluh satu) hari setelah kejadian, Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin (Anak Saksi) setelah Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarawang Selatan, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto menelepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Handphone Merek Redmi 5 warna hitam tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi juga mengganti uang Saudara Rusdi sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin di jalan aspal di depan poskamling Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa poskamling tersebut merupakan bangunan yang tidak ada pintunya, berlantai kayu dan berada di lingkungan rumah tante Saksi yang dikelilingi oleh pagar dan dekat dengan pohon kayu cina;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta saran kepada Saksi mengenai Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang diambil Terdakwa di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menyimpan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa menggadaikan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin yang pertama kali kepada Saudara Ros di Kampung Cedo, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dimana dari hasil gadai tersebut Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi dan sisanya diambil oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya digadaikan kepada Saudara Tia di Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng juga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi menebus Handphone tersebut dengan cara menggadaikan handphone milik Saksi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengantarkan Terdakwa untuk menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut kepada Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarowang Selatan, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi dapat menebus kembali handphone miliknya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai untuk keperluan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin setelah tidak sengaja menendang Handphone tersebut di jalan aspal di depan poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ketika Terdakwa pulang dari melaut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan poskamling sejauh 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kondisi penerangan poskamling tersebut adalah terang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan ketika Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin menanyakan perihal Handphone Merek Redmi 5 warna hitam miliknya, Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin kepada Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading yang kemudian Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menyarankan kepada Terdakwa untuk menyimpan Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menggadaikan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang pertama kali kepada Saudara Ros di Kampung Cedo, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dimana dari hasil gadai tersebut Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading dan sisanya diambil oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Saudara Tiya di Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng juga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menebus Handphone tersebut dengan cara menggadaikan handphone miliknya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga diantar oleh Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading untuk menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut kepada Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarowang Selatan, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan Handphone seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi dapat menebus kembali handphone miliknya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai untuk keperluan Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 dengan Nomor IMEI: 868774035298745 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin kehilangan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah mengetahui Handphone milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin telah hilang kemudian Saksi Rosmawaty Binti H. Baso dan teman-teman Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin kemudian mencari Handphone milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang hilang dengan menanyakan kepada setiap orang yang ada di sekitar poskamling termasuk menanyakan dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin menanyakan perihal Handphone Merek Redmi 5 warna hitam miliknya, Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin di jalan aspal di depan poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar setelah mengambil Handphone Merek Redmi 5 Terdakwa meminta saran kepada Saksi Andi Rifqi mengenai Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang diambil Terdakwa di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menyarankan agar Terdakwa menyimpan handphone tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menggadaikan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang pertama kali kepada Saudara Ros di Kampung Cedo, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dimana dari hasil gadai tersebut Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading dan sisanya diambil oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya digadaikan kepada Saudara Tiya di Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng juga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menebus Handphone tersebut dengan cara menggadaikan handphone miliknya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga diantar oleh Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading untuk menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut kepada Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarawang Selatan, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*," menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama HERIL BIN SAMPARA, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa," telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WITA Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin kehilangan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa setelah mengetahui Handphone milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin telah hilang kemudian Saksi Rosmawaty Binti H. Baso dan teman-teman Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin kemudian mencari Handphone milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang hilang dengan menanyakan kepada setiap orang yang ada di sekitar poskamling termasuk menanyakan dan mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya bahwa pada saat Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin menanyakan perihal Handphone Merek Redmi 5 warna hitam miliknya, Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam tersebut;

Menimbang bahwa demikian sebagaimana keterangan Saksi Rosmawaty Binti H. Baso dan Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading di persidangan bahwa Handphone milik Saksi anak Ahmad Dion Bin Awaluddin diketahui telah berada dalam penguasaan Terdakwa. Sebagaimana keterangan Saksi Rosmawaty bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WITA atau sekitar 21 (dua puluh satu) hari setelah kejadian, Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin (Anak Saksi) setelah Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarowang Selatan, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto menelepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa keterangan Saksi Andi Irfan juga dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin di jalan aspal di depan poskamling Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagaimana mengakui pula di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa telah mengambil Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin setelah tidak sengaja menendang Handphone tersebut di jalan aspal di depan poskamling di Jalan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ketika Terdakwa pulang dari melaut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai suatu barang berupa Handphone merek Redmi 5 yang merupakan milik dari Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin dimana sebagaimana berdasarkan fakta hukum dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai barang tersebut diperolehnya dengan cara mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini secara sah telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*” yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*,” yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*,” yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan uraian pertimbangan unsur hukum sebelumnya dan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dinyatakan telah mengambil sesuatu barang yang menjadi milik seluruhnya dari Saksi Anak Dion Bin Awaluddin. Bahwa setelah mengambil Handphone Merek Redmi 5 Terdakwa meminta saran kepada Saksi Andi Rifqi mengenai Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang diambil Terdakwa di poskamling di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menyarankan agar Terdakwa menyimpan handphone tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa kemudian terungkap pula fakta bahwa Terdakwa diantar oleh Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menggadaikan Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin yang pertama kali kepada Saudara Ros di Kampung Cedo, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dimana dari hasil gadai tersebut Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading dan sisanya diambil oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya digadaikan kepada Saudara Tiya di Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kabupaten Bantaeng juga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menebus Handphone tersebut dengan cara menggadaikan handphone miliknya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa juga diantar oleh Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading untuk menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam milik Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin tersebut kepada Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarowang Selatan, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana menurut Keterangan Saksi Rosmawaty yang juga mengetahui dari Saudara Rusdi yang berada di Kampung Camba Lompoa, Desa Tarowang Selatan, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto menelepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading menjual Handphone Merek Redmi 5 warna hitam seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk memperoleh kembali handphone tersebut, Saksi Rosmawaty Binti H. Baso juga mengganti uang Saudara Rusdi sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan barang berupa Handphone merek Redmi 5 warna hitam tersebut bukanlah atas izin dan pengetahuan Anak saksi Ahmad Dion Bin Awaluddin atau Saksi Rosmiaty Binti H. Baso. Demikian pula selama menguasai Handphone tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading telah menggadai dan menjual handphone tersebut yang mana uang dari hasil gadai dan penjualan handphone tersebut dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Irfan Alias Ippang Bin Kr. Mading. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tanpa izin pemilik yang sah memiliki barang berupa handphone tersebut telah merugikan serta bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 dengan Nomor IMEI: 868774035298745 warna hitam yang telah disita maka akan dikembalikan kepada Saksi Rosmawaty Binti H. Baso;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rosmawaty Binti H. Baso;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak Ahmad Dion Bin Awaluddin terhalang untuk mengikuti pembelajaran secara daring;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIL BIN SAMPARA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 dengan Nomor IMEI: 868774035298745 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Rosmawaty Binti H. Baso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh HARMAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh MUH. ALIFYAN AHMAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RO BOY PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HARMAWATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)